

**IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM WILAYAH KEJAKSAAN  
NEGERI SINGKAWANG**



Disusun Oleh:


N a m a : Delycia Septi Ayu Annisa  
Nim : 19410304

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM – PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**



**IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM WILAYAH KEJAKSAAN  
NEGERI SINGKAWANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal 8 Februari 2023



Yogyakarta, 7 Februari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H



**IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM WILAYAH KEJAKSAAN  
NEGERI SINGKAWANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

iv

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delycia Septi Ayu Annisa

NIM : 19410304

Tugas akhir dengan judul:

### **IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG**

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik kembali dan siap menanggung risiko dan konsekuensi apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Oktober 2023



Delycia Septi Ayu Annisa

NIM. 19410304

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, semoga dapat memberikan manfaat di kemudian hari.
2. Bapak Adepsius dan Ibu Andaruni yang selalu mendoakan, dukungan, dan tidak pernah putus memberikan uang setiap bulannya dan motivasi tinggi berjuang sangat keras dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Saya Delycia Septi Ayu Annisa., terima kasih sudah sejauh ini bisa diberi kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini dan bertahan hingga sekarang dari banyaknya masalah yang menimpa terjadi selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT.
4. Rusli Muhammad, Dr., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan mata kuliah, terima kasih atas segala ilmu dan bimbingannya yang diberikan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini
5. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah membimbing dan memberikan ilmu yang berguna kepada saya dan mempermudah dalam akademik selama proses perkuliahan.
6. Seluruh jajaran Dosen Ilmu Hukum UII yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman selama proses pembelajaran di UII.
7. Mbah Kakung dan Mbah Putri dari keluarga Ibu, terima kasih atas doa yang selalu panjatkan atas kebaikan yang telah diberikan.
8. Alm. Kakek dan Alm. Nenek dari keluarga Ayah yang telah wafat, semoga kalian bangga melihat cucunya sukses menyelesaikan studi pendidikan.
9. Kerabat keluarga besar dari keluarga Ayah dan Ibu, terima kasih doa dan dukungannya.
10. Devi Rizky Nadia Putri selaku kakak saya serta Endra, Andri dan kerabat lainnya yang telah membantu dan memberikan bantuan kepada saya.
11. Teman angkatan 2019 yang telah memberikan waktunya disela kesibukan, bantuan dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Anak kontrakan tersayang yang selalu mengingatkan saya untuk semangat terus mengerjakan skripsi.

### CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Delycia Septi Ayu Annisa
2. Tempat Lahir : Singkawang
3. Tanggal Lahir : 21 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Tanjung Batu Harapan
7. Identitas Orang Tua
  - A. Nama Ayah : Adepsius
  - B. Pekerjaan Ayah : Kejaksaan Negeri Singkawang
  - A. Nama Ibu : Andaruni, S.Pd.
  - B. Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan :
  - A. TK : TK Mandala Putra/i Singkawang
  - B. SD : SDN 07 Singkawang Barat  
SDN 02 Singkawang Barat
  - C. SMP : SMPN 07 Singkawang Selatan
  - D. SMA : SMAN 04 Singkawang Selatan
9. Hobi : Travelling, Renang, Tidur

Yogyakarta, 01 Oktober 2023

Yang Bersangkutan



(Delycia Septi Ayu Annisa)

NIM:19410304

## HALAMAN MOTO

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina” (QS. Gafir [40] Ayat 60)

““Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadaNya lah kita kembali”. – QS Al-Baqarah: 155-156”

“Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu di kampung halaman, yang menjadi alasan saya bisa berada di Universitas ini berkat kerja keras mereka untuk menjadikan saya anak yang sukses dunia akhirat. Pesan Ibu akan selalu jadi motto hidup saya, kata ibu, “seperti kopi, hidup tetap bisa kamu jalani dan nikmati meski ada banyak pahit yang dialami.”

“Karya sederhana ini penyusun persembahkan bagi segenap orang yang bertanya melulu tanpa henti, “Kapan sidangnya?”. Sekian dan terima kasih.”

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK WILAYAH KEJAKSAAN SINGKAWANG". Tidak lupa saya haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Agung, Nabi Besar, Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua. Tugas akhir ini dibuat sebagai syarat terakhir yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1), pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selesai dan berhasilnya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memiliki andil dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu:

1. Nabi Muhammad SAW atas bimbingannya sehingga kita bisa keluar dari zaman jahiliyah.
2. Bapak Adepsius dan Ibu Andaruni selaku orang tua penulis yang tiada henti selalu memberikan dukungan dan *positive vibes* terhadap anaknya untuk tidak mudah menyerah dengan hidup.
3. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana di Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Rusli Muhammad, Dr., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis.

8. Seluruh jajaran Dosen Ilmu Hukum UII yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman selama proses pembelajaran di UII.
9. Teman-teman yang membantu penulis dalam pengerjaan tugas akhir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak beberapa kekurangan, dan saya menyadari bahwa skripsi yang saya buat jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan senang hati. Saya sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sesuai dengan tema yang ada. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 01 Oktober 2023



(Delycia Septi Ayu.A)

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan atas hak korban ketika dilakukannya mekanisme proses diversi di Kota Singkawang. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah implementasi dan diversi anak yang berlawanan dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Singkawang?; dan apa hambatan dan penyelesaian implementasi diversi di Kejaksaan Singkawang?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normative dan empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian didukung dengan catatan Berita Acara Diversi dan catatan kronologi pelaksanaan proses diversi pada masing-masing tingkatan. dan hasilnya dianalisis dalam bentuk pembahasan beserta penjabaran. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban ketika dilakukan mekanisme diversi pada tingkat penuntutan masih belum diterapkan penuh. Kelemahan itu mencakup aturan hukum formal belum secara penuh dilaksanakan; perbedaan implementasi mengenai hak yang dimiliki korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya diadakan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada anak-anak usia remaja diatas 12 (dua belas) tahun agar meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dan kriminalitas di lingkungan; Perlu digiatkan kampanye hidup aman dan damai di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : perlindungan, korban, diversi

## DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>___ BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Orisinalitas Penelitian .....	7
1.5 Landasan Teori .....	9
1.5.1 Teori Hukum ( Legal System).....	9
1.5.2 Teori pemidanaan .....	12
1.5.3 Teori Restorative Justice .....	13
1.6 Definisi Operasional .....	14
1.7 Metode Penelitian .....	17
1.8 Kerangka Skripsi .....	19
<b>BAB II PERLINDUNGAN ANAK DAN DIVERSI .....</b>	<b>20</b>
1.1 Perlindungan Anak .....	27
1.2 Diversi Dalam Perlindungan Anak.....	41
1.2.1 Tujuan Diversi.....	42
1.2.2 Diversi Tahap Penuntutan.....	42
1.3 Unsur Jarimah Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	44
<b>BAB III IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENERAPAN DIVERSI .....</b>	<b>49</b>
3.1 Implementasi dan Diversi Anak Yang Berlawanan Dengan Hukum Diwilayah Hukum Kejaksaan Singkawang.....	49
2.1 Hambatan dan Penyelesaian Implementasi Diversi di Kejaksaan Singkawang .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
2.2 Kesimpulan.....	62
<b>DAFTAR PUSAKA .....</b>	<b>65</b>
A. Buku .....	65

B. Peraturan Perundang-Undangan .....	66
C. Jurnal.....	67
D. Sumber Internet .....	67
E. Wawancara .....	67
PEDOMAN WAWANCARA.....	68

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	7
--	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Skema proses diversi dalam tahap penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak di kejaksaan Negeri Singkawang ..... **Error! Bookmark not defined.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Praktek sudah dijalankan tetapi masih adanya kejahatan pada anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak menjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah adanya tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.<sup>2</sup> proses penanganan anak dalam <sup>3</sup>kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, pernyataannya tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa.

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

<sup>2</sup> Dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan hingga sampai dengan penetapan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum ditangani layaknya penjahat sehingga akan mengganggu pertumbuhan mental psikologis anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.<sup>4</sup>

Pengertian anak dan anak nakal dimuat dalam Undang- Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 dan angka 2, adalah :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>6</sup> Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya, yang

---

<sup>4</sup> Nurini Aprilianda, Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm., 41.

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Edisi Revisi, Aswaja Pressindo, Mei 2016, hlm, 17.

<sup>6</sup> Wagiyati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 29.

dimaksud perlindungan hukum bagi anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.<sup>7</sup>

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam dalam proses pengadilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan control emosional, menangis, gementeran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Mei 2011, hlm 3.

<sup>8</sup> Lihat Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI, Jakarta: Polri dan UNICEF, hlm. 101-103

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional di masa depan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan yang berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merugikan masa depan anak. Sekitar 4.000 anak Indonesia diadili setiap tahun untuk kejahatan ringan, seperti pencurian, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan (Anjar Anan, 2013).<sup>9</sup>

Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial sehingga pemenuhan terhadap hak akan terabaikan, anak dianggap sebagai penjahat yang patut untuk dirampas kemerdekaannya padahal anak adalah manusia yang patut untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Banyak anak bermasalah hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjara seperti kasus pencurian barang berharga yang dilakukan oleh 3 orang anak di wilayah hukum Kota Singkawang kemudian diproses secara hukum dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Singkawang.<sup>10</sup> Dari kasus di atas, ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.

Berikut data Tentang penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur peradilan:

1. Pengadilan Negeri Singkawang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari sebanyak 3 perkara anak yang gagal Diversi di kejaksaan contoh kasus pencurian barang mewah yang dilakukan oleh 3 orang terdakwa yaitu: anak I usia 14 tahun; anak II 14 tahun; dan anak III usia 15 tahun yang di sidang karena melakukan pencurian barang mewah. Mereka harus ditahan di Rutan

---

<sup>9</sup> [1160-3312-1-SM.pdf](#)

<sup>10</sup><https://pontianak.tribunnews.com/2022/08/15/ini-motif-tiga-bocah-pelaku-pembobolan-4-rumah-di-gang-basuni-kota-singkawang> Diakses pada tanggal 31 maret 2023, pukul 22.00 WIB

Singkawang selama 20 hari.<sup>11</sup>

2. Hasil Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang meliputi 11 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 2 Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) yaitu letaknya berada di daerah Cabjari Sambas di Pemangkat dan Cabjari Sanggau di Entikong, Kejaksaan Kota Singkawang 2019-2022 terdapat 9 Kasus Perkara yang masuk melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dan 3 gagal Diversi, dimana Pasal dan Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan sangat beragam.<sup>12</sup>

Berdasarkan data penunjang diatas diketahui bahwa banyak anak yang bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Di usianya yang masih sangat muda, mereka harus menjalani proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh Penyidik Polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, peradilan oleh Majelis Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Jaksa selaku Eksekutor Putusan.

Bentuk kejahatan dan tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak wilayah hukum Kota Singkawang di Kalimantan Barat antara lain adalah pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas dan penganiayaan hingga kasus pembunuhan, serta kejahatan geng motor (perampokan) yang pelakunya adalah anak-anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis, pelecehan seksual dan penelantaran.

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

---

<sup>11</sup> [putusan\\_9\\_pid.sus-anak\\_2022\\_pn\\_skw\\_20230329125807.pdf](#) Diakses pada tanggal 12 Februari 2024, Pukul 01.00 WIB

<sup>12</sup> <https://kejati-kalbar.go.id/ptsp-online/> Diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 14.30

Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.<sup>13</sup>

Hasil Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang meliputi 11 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 2 Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di Singkawang terdapat 9 Kasus Perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana Pasal dan Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan sangat beragam.<sup>14</sup> Dengan latar belakang seperti yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi, apakah ide diversifikasi sesuai untuk diimplementasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak, sejauhmana ide diversifikasi dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap perlindungan anak itu sendiri dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak Indonesia. Oleh karena itu, studi ini berjudul: “Implementasi Diversifikasi Sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Wilayah Kejaksaan Negeri Singkawang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi dan diversifikasi anak yang berlawanan dengan hukum diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Singkawang?
2. Apa hambatan dan penyelesaian implementasi diversifikasi di Kejaksaan Negeri Singkawang?

---

<sup>13</sup> <http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/>, diakses pada 11 Desember 2023.

<sup>14</sup> <https://kejati-kalbar.go.id/ptsp-online/> Diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 14.30 WIB

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam studi ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan studi ini adalah:

1. Untuk memberikan analisis tentang implementasi dan diversi anak yang berlawanan dengan hukum diwilayah hukum Kejaksaan Singkawang.
2. Untuk memberikan penjelasan hambatan dan penyelesaian implementasi diversi di Kejaksaan Singkawang.

### 1.4 Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian ini guna menjelaskan perbedaan sebagai perbandingan atas penelitian terdahulu terkait Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kebijakan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai berikut tabel 1.1:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Penulis & Tahun	Judul	Karya Tugas Akhir	Perbedaan
Nevey Varida Ariani, 2014	Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak.	Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY),	Membahas terkait tentang implementasi undang undangnya saja. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas terkait menyamakan Implementasi Undang-Undang dengan Diversi.

<p>Halim Palindungan Harahap, 2014</p>	<p>Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).</p>	<p>Membahas terkait urgensi Diversi yang tinjauannya yaitu yuridis, sosiologis, pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas terkait aspek pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Diversi terhadap Peradilan Anak.</p>
--	---	---	---

Fajar Surya Purnama, 2019	Faktor Penghambat Dan Model Alternatif Penyelesaian Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta	Membahas terkait mengetahui sebab- sebab kegagalan proses diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum dan mengetahui konsep proses diversi yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di waktu yang akan datang.. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas terkait memberikan penjelasan dan mengemukakan pembaruan sistem peradilan pidana anak upaya pemerintah melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012.
------------------------------------	---	--	--

## 1.5 Landasan Teori

Penulis mengambil 3 Landasan teori yang akan dibahas sebagai berikut :

### 1.5.1 Teori Hukum ( Legal System)

Menurut Lawrence M Friedman, system hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu pada

aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur serta lembaga dan proses dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Teori menggunakan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teori yang relevan dan mampu menerangkan permasalahan tersebut. Secara garis besar ada 3 aliran dalam hukum pidana yang mengkaji sistem pemidanaan. Aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran modern, penjelasan sebagai berikut:

a) Aliran klasik

Menurut Aliran Klasik, melalui penjatuhan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan bersalah maka kehidupan masyarakat akan tenang. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan tidak boleh bersifat kejam dan berlebihan, yaitu melebihi batas kepatutan sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terpidana, diuraikan oleh Siegel sebagai berikut:

*The classical view was one of the first formal crim-inological theories. Originally developed in the mid-eighteenth century, it provided the impetus for the penal reform movements of the nineteenth century. Its roots can be traced to the philosophies of John Locke and Jean Jacques Rousseau, who recognized the rights of all people to be equal under the law, and who called for the state to protect people's natural rights to "life, liberty, and property." Though these philoso-phers believed state-administrated punishment was necessary to protect rights, they believed it should not be cruel, excessive, or capricious.<sup>15</sup>*

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Siegel, bahwa aliran klasik mempunyai beberapa unsur-unsur dasar, yaitu: manusia didalam masyarakat mempunyai

---

<sup>15</sup> Larry. J. Siegel, *Criminology*, West Publishing Company, St Paul, New York, Los Angeles, San Fransisco, 1996, hlm. 96.

kehendak bebas untuk memilih apakah akan berbuat jahat atau tidak; pilihan menjadi penjahat mungkin lebih menarik dibanding yang konvensional sebab mereka pada umumnya memerlukan lebih sedikit pekerjaan untuk memperoleh hasil imbalan yang lebih besar; seseorang yang memilih menjadi penjahat mungkin dikendalikan oleh ketakutan dari reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut; reaksi masyarakat dapat mengendalikan perilaku penjahat; dan sarana pencegahan kejahatan yang paling efisien adalah pidana yang setimpal.

Berpijak pada pengertian dan ciri-ciri di aliran klasik diatas dapat dipahami bahwa aliran klasik berpijak pada 3 asas, yaitu:

- (1) Asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang, dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang;
- (2) Asas kesalahan (asas kulpabilitas), yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan kesengajaan atau kealpaan;
- (3) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yaitu bahwa pidana secara konkret tidak dijatuhkan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat, melainkan dijatuhkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan.<sup>16</sup>

b) Aliran Neoklasik

Aliran neoklasik melakukan pembenahan terhadap beberapa kelemahan ajaran aliran klasik. Antara aliran klasik dengan aliran neoklasik mempunyai prinsip yang sama, tetapi dalam aliran neoklasik terdapat beberapa modifikasi pada doktrin kebebasan berkehendak dari manusia. Aliran neoklasik mengajarkan bahwa kebebasan berkehendak dan berbuat manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan-keadaan lain;
- b. penerimaan atas keberlakuan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa baik dari segi fisik, lingkungan, maupun mental;
- c. modifikasi doktrin pertanggungjawaban (*responsibility doctrine*) pidana untuk menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawabkan sebagian dari tindak pidana; dan
- d. diperkenalkannya saksi ahli untuk menentukan pertanggungjawabkan pidana.

---

<sup>16</sup> Sri Sutatiek, Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Aswaja Pressindo, Juli 2015, hlm 18.

### c) Aliran Modern

Aliran modern adalah kejahatan bukan hanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, pembedaan menjatuhkan pidana dalam setiap kejahatan, doktrin ketidakbebasan manusia, pidana mati tidak bersifat mutlak, memperhatikan penemuan-penemuan ilmiah dan pidana tidak ditentukan secara pasti sebagaimana dalam Undang-Undang. Ciri-ciri aliran modern adalah *rejected legal definition and substituted natural crime, let the punishment fit the criminal, doctrin of determinism, abolition of death penalty, empirical reserach. interdimate sentence.*<sup>17</sup> muncul pertanyaan mendasar apakah kita akan menghakimi penjahat atau kejahatan. secara lengkap dikemukakan oleh, *“The views of the Classical, Neo-Classical and Positive Schools are Important because they transcend their own time and continue to be applicable to con-temporary issues in the criminal justice systeam of the tentieth century. The question is still being asked. “Do we judge the crime or the criminal?”*”.

Wagiati Soetodjo membagi kejahatan yang dilakukan oleh pencabutan anak adalah<sup>18</sup> :

- a. Kejahatan manis;
- b. Kejahatan susila;
- c. Kejahatan pembunuhan;
- d. Kejahatan penganiayaan;
- e. Kejahatan pemerasan;
- f. Kejahatan senjata tajam;
- g. Kejahatan kenakalan dalam keluarga;
- h. kejahatan Narkotika;

### 1.5.2 Teori ppidanaan

Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Larry. J. Siegel, *Criminology*, West Publishing Company, St Paul, New York, Los Angeles, San Fransisco, 1996, hlm 63-64.

<sup>18</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.18

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

Muladi dan Barda Nawawi:<sup>20</sup> berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Teori tentang tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, untuk mencari pembenaran penjatuhan sanksi pidana, dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu:

- a) Teori Absolut, yaitu bahwa tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana ditujukan untuk pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana terhadap anak laki-laki pelaku tindak pidana dimaksudkan agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Apabila anak pelaku tindak pidana pencurian hanya diberikan teguran atau nasehat, maka berdasarkan teori ini tidak dapat membuat pelakunya jera.
- b) Teori Relatif adalah teori yang mencari landasan hukum pidana dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat dan dengan demikian bertujuan untuk mencegah kejahatan.
- c) Teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Jadi pertimbangan hakim harus sesuai dengan teori tujuan pidana.<sup>21</sup>

### **1.5.3 Teori Restorative Justice**

Teori Restorative Justice adalah suatu teori keadilan yang menekan pada suatu pemulihan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, Teori Restorative Justice dikembangkan oleh seorang ahli kriminologi yang

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 4.

<sup>21</sup>Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, Dosen Pembimbing I Ibu Eny Harjati, SH, M.Hum., Dosen Pembimbing II Ibu Yuliati, SH, LL.M., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum

berkebangsaan Inggris Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan definisi dari Restorative Justice adalah:<sup>22</sup>

*“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”* (restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Teori *restorative justice* merupakan suatu teori mengenai proses penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan formal. *restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukum pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Didalam aturan tersebut terdapat beberapa prinsip yang penting yang salah satunya adalah Prinsip *The BestInterest of the Child* atau prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>23</sup>

## 1.6 Definisi Operasional

Secara teoritis, hukum dianggap relevan, sesuai, untuk diadopsi dalam pembaruan hukum jika memenuhi beberapa ukuran: yaitu relevansi yuridis,

---

<sup>22</sup> Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm 28

<sup>23</sup> Marlina, Muhammad Ekaputra, Edy Ikhsan, PENERAPAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UUNO 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan), USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016), hlm. 200.

relevansi sosialogis, relevansi filosofis, relevansi teoritis,<sup>24</sup> dan relevansi komparatif.<sup>25</sup>

- 1) Relevansi yuridis, yaitu jika kaedah hukum tersebut tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah konstitusi atau tidak bertentangan norma hukum yang tingkatnya lebih tinggi;
- 2) Relevansi sosiologis, yaitu apabila kaidah hukum itu tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh warga masyarakat;
- 3) Relevansi filosofis, yaitu jika kaedah hukum tersebut tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat itu. Falsafah hidup bangsa Indonesia ukurannya adalah falsafah pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;
- 4) Relevansi teoritis, yaitu relevansi yang didasarkan perlembangan teori-teori sistem peradilan pidana, yaitu implementasi ide diversifikasi sesuai dengan teori Abolisionis dalam hukum pidana, sesuai dengan teori Restorative Justice, selain itu implementasi ide diversifikasi sebagai upaya menghindari Stigma/Label jahat (*Labeling*) dan untuk menghindari Prisonisasi pada anak. Implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat diterima berdasarkan teori pendekatan hukum progresif; dan
- 5) Relevansi komparatif, yaitu relevansi yang didasarkan pada hasil kajian perbandingan hukum dinegara-negara asing/internasional.

Secara ringkas kerangka konseptual dan teoritis kajian implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Lihat pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa adopsi suatu hal, dalam rangka pembaruan hukum Indonesia harus diukur dengan kriteria: a. relevansi yuridis; b. relevansi sosiologis; c. relevansi dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila; d. relevansi dalam perspektif teori-teori pidana dewasa ini. Jimly Asshiddiqie, 1996, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaruan KUHP Nasional, Bandung: Angkasa, 12-13.

<sup>25</sup> Rene David dan Brierley mengemukakan bahwa tujuan kajian perbandingan hukum adalah untuk memahami lebih baik dan untuk pengembangan hukum nasional, pemahaman terhadap hukum bangsa-bangsa lain menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 1994, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.18.

a. Implementasi

Dalam kamus Webster dirumuskan secara pendek implementasi, yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for crying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.<sup>26</sup>

b. Ide Diversi

Ide adalah gagasan, pemikiran tentang suatu objek atau fenomena sehingga diversi dalam hal ini adalah gagasan, pemikiran tentang diversi kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris *Diversion*, menjadi istilah diversi. Istilah diversi dipakai dipakai dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.<sup>27</sup>

c. Sistem peradilan pidana anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Istilah sistem peradilan (*justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan tentang *criminal Justice System*, sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara

---

<sup>26</sup> Sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, 2004, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 64.

<sup>27</sup> Dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain yaitu "Diversi". Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Lihat Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm. 201.

peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>28</sup>

### **1.7 Metode Penelitian**

Tipologi Penelitian ini menggunakan metode yaitu Sosiologis Empiris ditinjau sebagai berikut :

#### **a. Sosiologis Empiris**

Penelitian hukum yang digunakan selanjutnya ialah Sosiologis Empiris bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara di Kejaksaan Negeri Singkawang, sehingga pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah sosiologis empiris.

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan kualitatif seperti perundang-undangan, dan konseptual. Dalam penelitian yang dilakukan, berfokus kepada jaksa penuntut umum dapat mengajukan diversi.

##### **2. Objek Penelitian**

Dengan adanya pokok permasalahan, maka yang menjadi objek yang dikaji adalah:

- a. Implementasi diversi anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Singkawang.
- b. Hambatan dan penyelesaian implementasi diversi di Kejaksaan Singkawang.

##### **3. Sumber Data Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan bahan di dalam menganalisis penelitian ini, maka dapat menggunakan perolehan data berupa penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan penelitian yaitu dengan metode wawancara di Kejaksaan Kota Singkawang, selanjutnya meliputi data primer, data sekunder

---

<sup>28</sup> Sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionime, Bandung: Bina Cipta, hlm.14.

yang merupakan bahan dan/atau Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, terdiri dari:<sup>29</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, seperti:

- 1) Hasil penelitian khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 2) Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dokumen atau data mengenai masalah penelitian dan dilakukan dengan cara wawancara melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data dengan mempelajari dan memahami semua data yang ada. Penulis menggunakan rambu-rambu kebijakan formulasi dengan memperhatikan landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kajian komperatif, dan rambu-rambu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>29</sup> Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Kencana: Jakarta, 2017, hlm. 181

## **1.8 Kerangka Skripsi**

Untuk mempermudah penulisan atau penyajian, penulis menjabarkan materi atau isi melalui tiga bab. Dimana setiap bab akan dijelaskan secara rinci sebagai bagian dari keseluruhan penelitian ini. Kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, originalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta kerangka skripsi dalam penelitian.

2. Bab II merupakan uraian tentang tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan proposal dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka.

3. Bab III merupakan berisi kajian teoritis terkait dengan topic yang diteliti, hasil metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

4. Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dalam kesimpulan yang akan diuraikan secara ringkas mengenai berbagai pembahasan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN ANAK DAN DIVERSI**

Pendapat Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta dalam menegakan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.<sup>30</sup>

Demikian pula sebagai permasalahan manusia, pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi dengan demikian harus diteliti dengan fenomena apa saja, siapa saja yang terlibat dalam interaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti memahami apa atau bahkan siapa saja yang terlibat, bahkan bertanggung jawab atas adanya dipertahankan disempurnakan dan dikembalikan hak-hak anak dalam peradilan pidana. Tentunya peran masing-masing fenomena dilaksanakan secara positif, bertanggung jawab, bermanfaat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan anak.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya, yang dimaksud perlindungan hukum bagi anak meliputi

---

<sup>30</sup> Made Sadhi Astuti, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Edisi Revisi*, Aswaja Pressindo, 2016, hlm, 22.

kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis anak tersebut.

Eglantine Jebb mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *Save the Children Fund International Union*, yang antara lain berupa<sup>32</sup>:

- 1) Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan;
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- 3) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual;
- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus atau diberi pemahaman;
- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapat bantuan dan pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi; dan
- 7) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Pendapat Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengembangan kewajiban negara (*state obligation*).<sup>33</sup>

Berdasarkan peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam

---

<sup>32</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm : 29.

<sup>33</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi...op.cit.*, hlm. 30.

peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif.

#### 1. Pertimbangan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.<sup>34</sup>

Pasal 41 menentukan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi:<sup>35</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian dedikasi, dan memenuhi masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntut dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh)<sup>36</sup> hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan

---

<sup>34</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, 2013, hlm. 159.

<sup>35</sup> Lihat pasal 41 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>36</sup> Lihat pasal 42 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Implementasi ide diversifikasi dalam skema tahap penuntutan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1 Skema Tahap Penuntutan

## 2. Implementantasi Pembaruan sistem Peradilan Anak

Pembaruan sistem peradilan pidana anak harus sesuai secara substansial dengan formulasi konvensi internasional yang pengejawantahan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma hukumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Berarti sistem peradilan pidana anak yang adil merupakan perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa maupun sebagai narapidana. Perlindungan terhadap anak merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak. Implementasi pembaruan sistem peradilan pidana anak diterapkan pada semua proses dan tahapan peradilan pidana, yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu:

Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.<sup>37</sup>

Ketentuan dalam KUHP tentang pidana bagi pelaku anak, pada awalnya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. Namun dengan dikeluarkannya UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan Pasal 45, 46, dan Pasal 47 KUHP, dinyatakan tidak berlaku,<sup>38</sup> namun aturan sistem pemidanaan dalam pasal 45, 46, dan Pasal 47 KUHP diganti dengan ketentuan sanksi hukum pidana terhadap dalam UUPA. Dengan demikian aturan atau sistem pemidanaan lainnya seperti: cara pelaksanaan Pidana (*strafsoort*), percobaan, penyertaan, perbarengan (*concursum*), tenggang waktu daluarsa penuntutan dan melaksanakan pidana sebagai aturan umum dalam KUHP tetap berlaku bagi anak.<sup>39</sup>

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak, Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, pengembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan kedalam 2 periode, yaitu:
  - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudia teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai

---

<sup>37</sup> Maidin Gultom, Op., cit., hlm. 75.

<sup>38</sup> Lihat Ketentuan Pasal 67 UUPA

<sup>39</sup> Aturan system pemidanaan dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, jenis-jenis sanksi (*strafsoort*) yaitu pidana dan tindakan dan lamanya pidana (*strafsoort*) untuk anak yang melakukan tindak pidana

macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain lain.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat insentif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulainya pda usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral/pra-pubertas*.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas pada anak laki-laki.
- d. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.<sup>40</sup>

Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Hukuman;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dipertanggungjawabkan.

---

<sup>40</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak Edisi Revisi, PT Reflika Aditama, Cetakan Keempat (Edisi Revisi), Desember 2013, hlm 7-8.

Batasan-batasan tersebut dalam berarti sama dengan batas usia peminanaan anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampajkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.<sup>41</sup>

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi menggunakan istilah “pengadilan” melainkan “peradilan”. Jika dilihat dalam pengertian system maka dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan jaringan yang saling berhubungan dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Terminologi Anak dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 lebih luas penjelasannya dibandingkan dengan berbagai perundang-undangan yang berlaku. Adapun terminologi Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 menentukan bahwa Anak yang berhadapan langsung dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidanayang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Op., cit., hlm. 9-10.

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, FH UII Press, Cetakan Pertama, September 2020, hlm 2-3.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995) bahwa yang dikatakan ‘motifasi’ itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. motifasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Berikut ini Romli Atmasamita (1983:46) mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:

1. yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
  - a. faktor intelegentia;
  - b. faktor usia;
  - c. faktor kelamin;
  - d. faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
  - a. faktor rumah tangga;
  - b. faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. faktor pergaulan anak;
  - d. faktor mass media.

## **2.1 Perlindungan Anak**

Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2012 menentukan: *Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Dari pengertian anak anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa” di bawah umur

18 (delapan belas) tahun dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

Untuk memberikan arti dan kata frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUHPerdota yang menentukan bahwa: *Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.*

Dalam hal ini yang dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam pasal 2 KUHPerdota, misalnya adalah berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.<sup>43</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikenal terminologi “Perlindungan Khusus” yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman. Kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus ini ditunjuk kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 (1).

Hasil analisis dan evaluasi terhadap norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan masih minimnya pengaturan yang dapat mendukung terwujudnya perlindungan khusus kepada anak, beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut antara lain:

- a) Objek anak yang dapat diberikan perlindungan khusus memiliki kondisi dan situasi yang beragam sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2), termasuk jenis perlindungan yang diberikan juga berbeda-beda, hal ini pula yang menjadikan lembaga yang akan memberi perlindungan tentu tidak berada dalam satu tugas dan fungsi, sehingga persepsi antar lembaga dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak juga tidak akan sama sehingga menyebabkan tidak optimalnya perlindungan khusus yang diberikan.
- b) Dari segi pendanaan, hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 71 E yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

---

<sup>43</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Maret 2016, hlm 12-13

dana penyelenggaraan perlindungan anak, seharusnya perlu ditambahkan norma yang dapat mengimplementasikan ke peraturan teknis selanjutnya.

c) Dari segi pengawasan hanya diatur lembaga yang akan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tetapi tidak terdapat pengaturan terkait mekanisme, koordinasi, maupun sanksi yang dapat diberikan bila terdapat pelanggaran atas ketidakterpenuhan perlindungan anak tersebut.<sup>44</sup>

### **Perlindungan Anak di Indonesia**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>44</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak, Jakarta 2017, hlm 127-128.

Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

6. Perlindungan anak secara lebih komperhensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Untuk itu, marilah bersama meninjau hak-hak dan perlindungan anak, yang dalam hal ini penulis batasi pada uraian yang membahas hak-hak dan perlindungan secara sepintas, yang diberikan oleh deklarasi anak sedunia yang melatarbelakangi undang-undang nasional tentang kesejahteraan anak, dengan harapan dapat lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebab peraturan tersebut relatif cukup baru.

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: *“Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani, dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.”*

Beranjak dari sini, maka realisasinya kita temui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2, 3, 4, 5. Sedangkan Pasal 6 mengatur tentang Pemberian Bantuan dan Asuhan bagi anak yang mengalami masalah perlakuan yang akibatnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran

hukum berdasarkan keputusan hakim. Pasal 10 dibawah Titel III tentang tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Apabila orang tua terbukti lalai melakukan tanggung jawabnya, maka pengadilan melalui keputusan hakim berhak mencabut atau mengembalikan kuasa asuh orangtua.

Titel IV tentang usaha kesejahteraan anak antara lain Pasal 11 menunjukkan bahwa usaha Kesejahteraan Anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Dengan demikian, maka apa yang tercermin pada peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan hak-hak dan perlindungan pada anak.<sup>45</sup>

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi<sup>46</sup> mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidik anak, subsistem penuntut anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksudkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, UU No. 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Diversi adalah suatu jalan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan luar peradilan pidana. Ada haluan yang dibelokan dalam penyelesaian perkara pidana anak. Bahwasanya yang tadinya jalur (A), maka sekarang dibuka “jalan baru”, yaitu jalan (B). Pengalihan “jalan” penyelesaian perkara pidana Anak itu dapat dijelaskan dengan memahami filosofi pembedaan dan teori hukum pidana yang menerangkan mengenai hal itu.

Dalam hukum pidana, terdapat teori-teori yang menjelaskan tujuan dan nilai-nilai moral yuridis yang memberikan penjelasan terhadap pembedaan.

---

<sup>45</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT Reflika Aditama, November 2017, Hlm 49-51.

<sup>46</sup> Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2011, Cetakan ke-1, hlm. 16.

Membicarakan mengenai hal itu maka orang dengan sendirinya berada dalam pembicaraan mengenai pemidanaan. Dikatakan demikian karena membenaran terhadap pemidanaan atau yang bersifat netral maka falsifikasi adalah persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai atau moralitas yuridis. Ada pandangan bahwa membenaran terhadap pemidanaan adalah suatu persoalan moralitas<sup>47</sup>

Makna tentang hukuman itu juga menjadi tertantang, tatkala dalam masyarakat akhir-akhir ini, ada orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tetapi orang itu hanya diperintahkan oleh hakim untuk dimasukkan kedalam suatu panti rehabilitasi untuk menjalani sejumlah penanganan perawatan medis sebagai ganti dari hukuman penjara. Hukuman menjadi penting untuk diketahui maknanya, apabila ada masa yang menangkap seorang pelaku tindak pidana kemudian tidak membawa pada suatu pohon. Begitu pula makna mengenai hukuman itu menjadi penting untuk dipikirkan ketika seorang Advokat dinyatakan tidak boleh melakukan praktik Advokat karena dia menahan barang- barang kliennya sebagai suatu cara agar kliennya melaksanakan hak-hak si Advokat dimaksud, dan lain sebagainya.

Selain keadaan tentang begitu beragamnya alasan dan peristiwa yang berkaitan dengan sanksi pidana sebagaimana dikemukakan diatas, selama ini tidak ada definisi yang berlaku umum yang diterima secara lapang dada tentang hakikatnya dari pemidanaan. Para ahli hukum pidana umumnya menyimpulkan bahwa pemidanaan adalah pemberian nestapa kepada pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.<sup>48</sup>

Dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat saat ini, ada yang memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Predator Seksual. Menarik untuk dikemukakan disini, yaitu bahwa dalam Undang-Undang dimaksud, dimungkinkan dilakukannya suatu proses keprdataan yang berujung kepada penjatuhan sanksi berupa kurungan terhadap seseorang.

Sanksi itu dijatuhkan karena perbuatan orang tersebut melakukan perbuatan yang dipandang sebagai suatu ketidakteraturan seksual dan dipandang sebagai

---

<sup>47</sup> Goyora Binder, *Punishment Theory: Moral or Political?*, 5 Buff. Crim. L. Rev 2002., hlm, 321.

<sup>48</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Februari 2017, hlm 61-62.

membahayakan masyarakat. Orang juga dapat dijatuhi sanksi lainnya melalui proses hukum acara perdata.

Sansi dimaksud, juga disebut dengan sanksi keperdataan yang dikurung hingga yang bersangkutan di kemudian hari dinyatakan tidak lagi berbahaya bagi masyarakat. Dalam “kurungan” yang tidak selalu dijalani dalam lembaga permasyarakatan itu yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan atas keadaan mentalnya.

Proses acara perdata itu dapat dijalankan apabila pihak pelaku itu telah dinyatakan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau semata-mata hanya karena yang bersangkutan telah disangka atau didakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat (*sexual offense*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>49</sup>. Terdapat perolehan dalam penjatuhan sanksi yang baru saja dikemukakan di atas. Yaitu persoalan konstitusionalitas dari berjalannya proses penjatuhan hukuman dan hukuman itu sendiri.

Seseorang yang sudah dijatuhi pidana dalam suatu proses peradilan pidana, kemudian harus menjalani lagi proses keperdataan untuk dijatuhi sanksi berupa kurungan dan rehabilitasi sebagaimana dikemukakan di atas disemua negara di dunia dapat saja dianggap melakukan pelanggaran terhadap prinsip konstitusi, yaitu orang tidak boleh dihukum dua kali untuk suatu perbuatan pidana yang sama.

Selain masalah sebagaimana dikemukakan tersebut, masih pula ada masalah lainnya yaitu bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud di atas dapat dikatakan sebagaimana penjatuhan hukuman yang kejam<sup>50</sup>. Sebab kemungkinan ada yang berpandangan bahwa pembatasan terhadap kemerdekaan seseorang, lebih-lebih lagi dengan pembatasan seumur hidup sebagaimana dicontohkan di atas hanya dengan suatu alasan yang masih bersifat spekulatif. Bahwa predator seksual itu masih sangat berpotensi untuk mengulangi kejahatannya dikemudia hari ketimbang berdasarkan atas pembuktian karena kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Hanya saja, yang umum diketahui bahwa adanya pembuat undang-undang telah menentukan suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat pidana, maka

---

<sup>49</sup> Dikemukakan dalam Joshua Dressler, *Understanding Criminal Law*, 4 th.Ed., LexisNexis, United States, 2006, hlm., 13.

<sup>50</sup> Stephen J. Morse, *Fear Of Danger, Flight From Culpability*, 1998, 4 *Psychol. Pub. Pol’y & L. Hlm.*, 250.

prosesnya seharusnya dilakukan melalui proses pidana, tidak lagi dilakukan dengan proses keperdataan.

Pada umumnya dikenal beberapa teori yang menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Dengan bantuan teori-teori itu, maka suatu justifikasi atau suatu falsifikasi yang ilmiah dapat diketahui untuk menentukan suatu hukuman pidana atau bukan hukuman pidana. Penentuan tentang hal itu merupakan isu tersebut, tatkala diversi dapat dilihat sebagai suatu percampuran antara acara yang lazimnya dijalankan dalam proses penyelesaian perkara perdata, ketimbang yang lazimnya dijalankan dalam proses acara pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dalam hal pendefinisian anak secara lebih luas dan mengarah pada sistem peradilan pidana. Dan dari segi kelembagaan, ada lembaga yang dapat menjamin hak anak untuk tunduk pada sistem peradilan. Dan juga dari sudut pandang prinsip, juga jelas bahwa hak-hak anak ditegakkan dalam undang-undang. Juga, dalam hal sanksi pidana terhadap anak, telah memperluas cakupannya, yang sebelumnya cenderung mengikuti hukum pidana, dan sekarang lebih cenderung memperluas sanksi pidana itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dianalisis bahwa telah terjadi eksekusi yaitu ketentuan pidana tidak ada dalam undang-undang lama yaitu UU No.3 Tahun 1997. Berdasarkan implementasi undang-undang baru yaitu UU No.11 Tahun 2012 maka bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia bagi anak, tidak hanya melalui pidana penjara tetapi juga melalui penerapan *restorative justice*, lebih tepat diadakan.<sup>51</sup>

Ajaran tentang Restoratif Justice yang tidak saja berkembang dalam peradilan pidana untuk orang dewasa namun juga dan lebih utama untuk peradilan anak, maka kemudian terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu: paradigma pembinaan individual (*Individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/

---

<sup>51</sup> Susana Andi Meyrina, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 92 – 107, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 (Restorative Justice in Juvenile Justice System Based on Law No. 11 Of 2012), Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kav. 4-5 Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, 2017, hlm 93.

kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalankan pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

Di Indonesia sistem peradilan pidana anak menggunakan paradigma restoratif yaitu mengutamakan keadilan restoratif. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restorative adalah melalui upaya diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi diwajibkan mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversifikasi ini akan mendapat uraian lebih lanjut pada bab tersendiri.<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :

1. Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindari anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan

---

<sup>52</sup> Wahyudi, S., *Implementasi Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Purwokerto; Genta Publishing, 2011. Hlm. 38, 39.

<sup>53</sup> Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta; FH UII Press, September 2020, hlm : 43-44.

dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.

3. Dengan diversifikasi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalihkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

Dengan diversifikasi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi soal pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.<sup>54</sup>

Keadilan restoratif, atau sering diterjemahkan dengan *restorative justice* (Yanti, 1998:1), merupakan suatu paradigma pendekatan yang muncul pada tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana tradisional, pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penanganan perkara pidana di berbagai negara.<sup>55</sup>

Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru untuk menanggapi rasa bersalah dan konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan melalui pendidikan, pekerjaan hukum, konseling sosial dan profesional, dan kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi rasa bersalah dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak. Definisi ini mensyaratkan adanya kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai inti yang digunakan dalam menanggapi suatu kasus pidana. Dalam hal ini perlu adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhatikan pula dampak penyelesaian perkara pidana terhadap masyarakat.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 49-50.

<sup>55</sup> Op.,*Cit.*, Susana Andi Meyrina., hlm 93-94.

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 94.

Dalam pelaksanaan diversi di Indonesia banyak ketentuan hukum baik norma internasional maupun peraturan nasional yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama pelakunya adalah:

1. Peraturan Internasional

- a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
- b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).
- c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

2. Peraturan Nasional

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- e. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>57</sup>

Konsep perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya melindungi jiwa dan raga anak, tetapi juga melindungi segala hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang memadai, baik spiritual maupun spiritual. dan sosial. secara fisik dan sosial. Bagaimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang

---

<sup>57</sup> Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2017), hlm. 147-157.

akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, sebagai pemimpin masa depan bangsa dan sebagai sumber harapan bagi generasi tua, mereka perlu mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik secara rohaniyah, fisik dan sosial.<sup>58</sup>

Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 bahwa penangkapan Anak Nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan. Anak nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal, yaitu:

- a. Dalam hal tertangkap tangan;
- b. Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tentang kap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang, yaitu penyidik.<sup>59</sup>

*Juvenile delinquency is a term commonly used in academic literature for referring to a young person who has committed a criminal offence, although its precise definition can vary according to the local jurisdiction The specific reasons underlying these differences are unclear, but they may arise from the lack of an agreed international standard.*<sup>60</sup> *Juvenile delinquency* itu tidak dapat dijatuhi pidana. Kemudian ada dua hal yang sifatnya menentukan yang perlu diperhatikan oleh hakim, yaitu :

- a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai umur di atas 12 sampai 18 tahun.

---

<sup>58</sup> Fiska Ananda, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, Hlm 82.

<sup>59</sup> Op.,*Cit.*, Wagiaty Soetedjo dan Melani., hlm 35.

<sup>60</sup> Susan Young, Ben Greer, Richard Church , *Juvenile delinquency, welfare, justice and therapeutic interventions: a global perspective*, Natinal Library Of Medicine, Journal List BJPsych Bull v.41(1); 2017 Feb PMC5288089, hlm 21

- b. Pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.

### *Mental Health*

*Compared with general and juvenile offender populations, juvenile gang members exhibit significantly higher rates of mental health problems such as conduct disorder/antisocial personality disorder, post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety disorders and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).<sup>61</sup> Gang members, compared with nonviolent men who do not belong to a gang, are far more likely to utilise mental health services and display significantly higher levels of psychiatric morbidity, most notably antisocial personality disorder, psychosis and anxiety disorders.<sup>62</sup> Gang membership has also been positively correlated with an increased incidence of depressed mood and suicidal ideation among younger gang members.<sup>63</sup> Prevalence of ADHD is significantly greater in incarcerated youth populations (30.1%) than in general youth population estimates (3-7%),<sup>64</sup> therefore it may be reasonable to expect a similarly increased prevalence in juvenile gang members. ADHD has also been associated with a significantly increased risk of comorbid mood/affective disorder.<sup>65</sup>*

Maka dari sini dapat dilihat sering sekali timbul pertanyaan mengenai bagaimana Jaksa melakukan penuntutan anak sudah mencapai usia 12 tahun ? Apabila hal ini terjadi, maka tertutuplah kemungkinan bagi hakim untuk memerintahkan agar anak harus dikembalikan kepada orang tua, Wali, atau orang tua asuhnya, juga tertutup pula untuk memerintahkan anak diserahkan kepada negara atau Departemen Sosial, Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk

---

<sup>61</sup> Madden V. Understanding the Mental Health Needs of Young People Involved in Gangs: A Tri-Borough Public Health Report Produced on Behalf of the Westminster Joint Health and Wellbeing Board. The Westminster Joint Health and Wellbeing Board, 2013.

<sup>62</sup> Coid JW, Ullrich S, Keers R, Bebbington P, DeStavola BL, Kallis C, et al. Gang membership, violence, and psychiatric morbidity. *Am J Psychiatry* 2013; 170: 985-93

<sup>63</sup> McDaniel DD. Risk and protective factors associated with gang affiliation among high-risk youth: a public health approach. *Injury Prev* 2012; 18: 253-8.

<sup>64</sup> Young S, Moss D, Sedgwick O, Fridman M, Hodgkins P. A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations. *Psychol Med* 2015; 45: 247-58.

<sup>65</sup> Young S, Sedgwick O, Fridman M, Gudjonsson G, Hodgkins P, Lantigua M, et al. Co-morbid psychiatric disorders among incarcerated ADHD populations: a meta-analysis. *Psychol Med* 2015; 45: 2499-510.

mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hingga satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh hakim adalah menjatuhkan pidana.

Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa:

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orangtua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakal anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- A. adanya perbuatan manusia;
- B. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Hukum;

- C. adanya kesalahan;
- D. orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batas-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia peminanaan anak. apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa bertanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.<sup>66</sup>

## **2.2 Diversi Dalam Perlindungan Anak**

Didalam penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 disebutkan: “UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui peminanaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

Secara formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam UU No.3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Dalam UU No.11 Tahun 2012 ketentuan-ketentuan tentang diversi terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun dalam pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi duatur

---

<sup>66</sup> Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Cetakan Pertama: Januari 2006, Cetakan Kedua: Februari 2008, hlm 11-12.

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan.<sup>67</sup>

### **2.2.1 Tujuan Diversi**

Dalam penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksudkan dengan menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dan diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

### **2.2.2 Diversi Tahap Penuntutan**

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Republik Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Pengesahan Hak Anak (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar dalam pelaksanaan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya, anak justru menerapkan sebagai objek, serta

---

<sup>67</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Maret 2016, hlm 45-47

perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang cenderung merugikan anak, selain itu undang-undang tentang pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dihadapkan dengan hukum. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembelaan setelah menjalani pidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana tentang Diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam Pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan umurnya.<sup>68</sup> Tahap Penuntutan pada Diversi Anak telah diatur sebagai berikut :

1. Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012

(1) Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh jaksa agung.

(2) Syarat untuk ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

---

<sup>68</sup> A. H. Wicaksono, and P. Pujiyono, "KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS," LAW REFORM, vol. 11, no. 1, pp. 12-42, Mar. 2015

(3) Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penjelasan pasal 41 ayat (3) UU no.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah anak.

## 2. Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012

(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara Penyidik.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan. Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

## 2.3 Unsur Jarimah Anak Berhadapan Dengan Hukum

- Kedudukan Anak dalam Islam

Berikut adalah ayat-ayat tentang pendidikan anak :

### a. Cinta Orang Tua Pada Anak

Berkata Ya'qub: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf Amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau Dia dimakan serigala, sedang kamu lengah dari padanya." (Q.S. Yusuf: 13)

### b. Anak Sebagai Fitnah (Cobaan)

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Q.S. Attaghabun: 15)

### c. Mendoakan Anak Dengan Keberkahan

“Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang di ridhai". (Q.S. Maryam: 6)

d. Kebaikan Orang Tua Bermanfaat Untuk Anaknya

“Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya”. (Q.S. Al-Kahfi: 82)

### **Batasan Umur Anak dalam Hukum Islam**

Sebelum membahas tentang batasan umur anak menurut hukum Islam, maka pembahasan ini dalam hukum Islam berkaitan dengan pembahasan mukallaf. mukallaf adalah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi.<sup>69</sup>

Syarat seseorang itu dikenai taklîf atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat<sup>70</sup> :

- Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif. Ini dikarenakan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin.
- Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyai kecakapan hukum.

Sementara, para ulama dalam menentukan batas minimal umur untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeda dengan kecakapan mempertanggungjawabkan tindak pidana batas minimal umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana disamakan antara pelaku pria dan wanita; batas minimal umur dimaksud memakai standar tamyiz atau untuk cakap dalam hal beribadah yaitu tujuh tahun. Dalam kitab Tasyri' al-Janaiy disebutkan: *“Maka apabila seorang anak kecil berbuat dosa jarîmah sebelum umurnya mencapai tujuh tahun maka tidak ada sanksi baginya secara jinayah maupun yang bersifat kedisiplinan”*

---

<sup>69</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 h.

<sup>70</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997, h. 230

Maksud dari perkataan di atas menurut penulis adalah bahwa seorang anak, dalam hal cakap beribadah adalah jika umurnya telah mencapai tujuh tahun atau seorang anak dianggap tidak berdosa jika berbuat dosa pada waktu umurnya belum mencapai tujuh tahun. Perlu diperhatikan juga bahwa ketika anak telah mencapai tujuh tahun meskipun sudah dianggap cakap beribadah namun belum bisa untuk dipidanakan karena belum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kecakapan mempertanggungjawaban tindak pidana para ulama sepakat bahwa jika seorang anak telah bâligh dan dapat digugat perdata pada usia lima belas tahun, dalam hukum pidana Islam seseorang dapat menjadi pendakwa ataupun terdakwa jika ia telah menjadi seorang mukallaf dan mencapai ahliyyah atau jika sifatnya yang telah menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Dan para ulama sepakat bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan adalah ketika mencapai umur lima belas tahun. Namun perlu diperhatikan juga di sini bahwa seorang anak harus diadili di pengadilan anak, tidak boleh diadili di pengadilan umum.

### **Hukum Jinayat Bagi Anak**

Jarimah yang diancam dengan 'uqubat berat karena melibatkan anak yaitu khamar, hal ini diatur dalam Pasal 17 yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan. Dalam Pasal 15 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat Menentukan Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Kemudian Pasal 15 Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Kemudian dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat menentukan Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi,

menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Selanjutnya Pasal 16 Ayat (2) menentukan Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan<sup>71</sup>.

Wujud konkrit yang mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak dalam Qanun Hukum Jinayat yaitu:

- Penanganan kasus anak mengacu pada peraturan perundangundangan peradilan pidana anak. Qanun Hukum Jinayat membedakan pola penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum jinayat dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum jinayat. Bagi orang dewasa akan langsung menggunakan mekanisme system peradilan pidana (criminal justice system) yang diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Berbeda dengan anak-anak yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun serta belum menikah yang melakukan pelanggaran jinayat. Bagi anak akan menggunakan mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan system peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan yang lainnya sepanjang mengatur tentang peradilan pidana anak.
- Anak memungkinkan dijatuhi ‘uqubat tindakan, Qanun Hukum Jinayat membagi dua bentuk ‘uqubat yaitu hudud dalam bentuk cambuk dan ta’zir.

---

<sup>71</sup> Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9 No 02 Oktober 2021

Ta'zir dibagi menjadi dua kategori yaitu ta'zir utama dan ta'zir tambahan. Adapun bentuk 'uqubat kategori ta'zir utama terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi. Kemudian bentuk 'uqubat dari ta'zir tambahan terdiri dari:

- a. Pembinaan oleh negara;
- b. Restitusi oleh orang tua/wali;
- c. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- d. Pemutusan perkawinan;
- e. Pencabutan izin dan pencabutan hak;
- f. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- g. Kerja sosial.

Jadi, bagi anak yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran jinayat dapat dimungkinkan dijatuhi hukuman tindakan yang termasuk ke dalam kategori 'uqubat ta'zir tambahan. Bentuk hukuman ini lebih ringan dan mudah dilaksanakan oleh anak dengan cara ditempatkan pada wadah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Penulis menyimpulkan bahwa, penyelesaian anak berhadapan dengan jinayat menggunakan system peradilan pidana anak, adanya restitusi bagi korban pemerkosaan, independensi hakim dalam menjatuhkan 'uqubat , 'uqubat Bagi Anak 1/3 dari Orang Dewasa, Hukuman Bagi Pelaku yang Korbannya Anak Lebih Tinggi, Anak Memungkinkan Dijatuhi 'uqubat Tindakan.

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENERAPAN DIVERSI**

### **3.1 Implementasi dan Diversi Anak Yang Berlawanan Dengan Hukum Diwilayah Hukum Kejaksaan Singkawang**

#### **a. Penerapan Diversi Pada tingkat Kejasaan Singkawang**

Hasil Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang meliputi 11 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 2 Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di Singkawang terdapat 9 Kasus Perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana Pasal dan Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan sangat beragam.<sup>72</sup>

Penerapan Terhadap anak berhdapan dengan hukum di Tingkat Kejaksaan Negeri Singkawang di Kalimantan Barat :

- Pelaksanaan kontrol sosial, yaitu kejaksaan menyerahkan tanggung jawab pengawasan atau pengawasan terhadap masyarakat kepada pelaku, sesuai dengan persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan masyarakat tidak mengharapkan kesempatan kedua baginya.
- Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- Menuju proses *restorative justice* atau perundingan, yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

---

<sup>72</sup> <https://kejati-kalbar.go.id/ptsp-online/> Diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 14.30 WIB

Proses memberi Diversi Terhadap anak pelaku tindak pidana di Tingkat Kejaksaan Negeri Singkawang di Kalimantan Barat :

1. Penunjukan Penuntut Umum
2. Koordinasi
3. Upaya Diversi
4. Musyawarah Diversi
5. Kesepakatan Diversi
6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi
7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi
8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
9. Registrasi Diversi

Ketika upaya diversi dilakukan, penyidik memberitahukan upaya diversi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya diversi. Dalam penjelasan PP No. 65 tahun 2015 bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui adanya tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya diversi. Jika anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau wali sepakat melakukan diversi, penyidik menentukan tanggal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.<sup>73</sup>

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum didalam pasal 8 Ayat (3) disebutkan bahwa seluruh aparat penegak hukum yang sedang berhadap dengan perkara anak yang sedang melakukan tindakan pidana harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : “

Proses Diversi Wajib memperhatikan :

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat;

---

<sup>73</sup> Op.Cit, Jurnal Abdi Ilmu.

f) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.”

Penelitian penulis pada studi skripsi di Cabang Kejaksaan Negeri Singkawang di Kalimantan Barat, terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus diterapkan diversi yaitu :

1. Menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang sebagai pelaku tindak pidana;
2. Menghindari penjatuhan pidana yang bersifat destruktif terhadap tumbuh kembang anak;
3. Menghindari efek stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan hak kepada korban.

Kejahat anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum agar segera dilakukan, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Junvenile Justice System*), yaitu sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh adalah kasus pembullyan 12 anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di Kalimantan Barat Kota Pontianak kemudian diproses secara hukum dengan sampai tahap Penuntutan Diversi berhasil dilakukan kedua pihak saling melakukan perdamaian.<sup>74</sup>

#### **b. Contoh Kasus Penerapan Diversi di Kejaksaan Negeri Singkawang**

Pendapat Edi Kusbiantoro, S.H., M.H. selaku Jaksa Muda di Kejaksaan Singkawang menyatakan bahwa Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, Sedangkan dalam mengimplementasikannya yaitu

---

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 36

berdasarkan Pasal 8 ayat (1), proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>75</sup>

Penulis memberikan penjabaran kasus posisi ditinjau dari Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP- 01/O. 1. 11/ Eku.2/12/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang.

Membaca : 1. Berkas perkara hasil penyidikan dan Kepolisian Resor Singkawang tanggal 30 September 2022 Nomor BP/16/IX/2022/ Lantas yang dibuat oleh NEDO MERICANDO, Pangkat/NRP AIPDA/83121131 Jabatan Penyidik dalam Perkara Anak atas nama :

Nama Lengkap : ORION COMBIOSO VARGAS Anak BONG PO KONG

Tempat Lahir : Singkawang

Umur/ Tanggal lahir : 14 Tahun / 07 November 2007

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso No. 145 Rt.011 Rw. 004 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang

Agama : Budha

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

2.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 3/ Pen. Pid. Diversi/ 2022/PN. Skw tanggal 22 Desember 2022

3. Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi oleh Pembimbing kemasyarakatan No. W. 16 PAS.PAS. 19.PK.01. 04. 01 tanggal 10 Oktober 2022 bahwa Anak telah melaksanakan sepenuhnya Kesepakatan Diversi.

**Kasus Posisi :**

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Edi Kusbiantoro, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 17 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Singkawang.

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 Wib anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Nopol KB 6433 TE keluar dari SMK Mudita Jl. S.M. Tsjafoeddin hendak pulang kerumahnya di Jl. Yos Sudarso ketika melintas di Jl. Alianyang dan mendekati Kantor BPN Singkawang anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG mendahului mobil didepannya saat itu kecepatan motor yang dikendarai anak pelaku sekitar 40-50 km ketika posisi motor anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG sudah berada dibagian depan sebelah kanan mobil tiba-tiba dalam jarak 5 (lima) meter anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG melihat korban BUDI ARIYADI berada di tengah badan jalan tepatnya di marka jalan garis putus-putus sedang menyeberang jalan saat itu anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG terkejut dan berteriak "awas" sambil membunyikan klakson motor lalu berusaha menghindari korban BUDI ARIYADI dan mengarahkan kemudi motor kesebelah kiri namun karena jarak sudah dekat sekali anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG tidak bisa menghindar atau mengerem sehingga bagian depan sebelah kanan motor yang anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG kendarai membentur kaki sebelah kanan korban BUDI ARIYADI dan setelah membentur kaki korban BUDI ARIYADI motor anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG kehilangan keseimbangan dan oleng sehingga terjatuh ke bahu kiri jalan hingga masuk kedalam parit di dekat pintu keluar kantor BPN sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG melihat beberapa orang datang memberikan bantuan kepada anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG dan korban BUDI ARIYADI yang terbaring telungkup di badan jalan sebelah kiri dekat marka garis putus-putus selanjutnya anak pelaku melihat korban BUDI ARIYADI dibawa ke Rumah Sakit Abdul Azis Singkawang untuk mendapat pertolongan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan anak pelaku segera menelpon keluarganya dan menunggu di dekat pintu keluar kantor BPN Singkawang dan

setelah anak pelaku selesai berobat di puskesmas, anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG dibawa oleh keluarganya menuju ke Kantor Sat Lantas Polres Singkawang;

- Bahwa anak ORION COMBIOSO VARGAS BONG PO KONG mengendara sepeda motor dengan tidak berhati-hati dan tidak memparankan situasi lalu lintas saat hendak mendahului kendaraan didepannya sehingga suda mengetan adanya korban BUDI ARIYADI yang sedang menyeberang jalan dan anak ORION COMBIOSO VARGAS anak BONG PO KONG belum mema M C karena masih dibawah umur
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korben BUDI ARIYADI mendapatkan perawatan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/2916/K/RSUD/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan dan hasil Visum Et Repertum Nomor 331/79/H/RSUD2022 Tanggal 28 Jul 2022 yang dibuat dan danda tangani oleh dr NOFIYARTI dokter pemeriksa pada RSUD dr. Abdul A Singkawang dengan hasil pemanksaan 1

Dan Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Pasien datang dalam kondisi penurunan kesadaran, koma
- Kesadaran awal E1M4VT (koma) dan perburukan kondisi hingga GCS EIVIM1 (koma dalam)
- Tekanan darah 131/112, Hr 50, T 36,8, Pernafasan 32, SpO2 96-98 dengan NRM dan Propharingeal airway
- Pupil 3 mm/3mm selanjutnya melebat 6mm/6mm, Refleks cahaya (-)
- Keluar darah dan telinga kiri

Kesimpulan :

Diagnosa : Cedera Kepala berat

- Kelainan-kelainan tersebut di atas dapat terjadi karena benturan kepala
- Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah. Bahaya maut yang dapat menyebabkan pasien meninggal dunia

**Pasal yang disangkakan :**

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Kasus Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP - 01/O.1.11/Eku.2/12/2022/Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Penuntut Umum memiliki beberapa pertimbangan dalam mengajukan Pemberhentian Diversi sebagai berikut :<sup>76</sup>

**1) Adanya Hal Yang Memberatkan Dan hal Yang Meringankan**

Penuntut Umum dalam mengajukan upaya penghentian penuntutan terhadap Anak juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Anak, dimana hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi Anak sebagai pelaku kejahatan, anak selaku korban serta melindungi masyarakat. Adapun hal yang memberatkan dalam perkara Nomor : TAP - 01/O.1.11/Eku.2/12/2022/Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang adalah perbuatan Anak selaku pelaku kejahatan telah meresahkan masyarakat, perbuatan Anak menimbulkan trauma, cedera fisik dan rasa takut yang dirasakan korban. Sedangkan hal yang meringankan dalam perkara Nomor : TAP - 01/O.1.11/Eku.2/12/2022/Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang anak menunjukkan sikap yang baik selama di proses Diversi, dan terdakwa belum pernah dihukum atau tidak sebelumnya.

**2) Orang tua anak dan keadaannya di ruang lingkup keluarga.**

Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan dikarenakan orang tua pelaku meminta maaf pada keluarga korban dan berjanji akan mendidik dan mengawasi serta membina anak pelaku dengan baik dan penuh tanggung jawab apalagi anak pelaku sedang menempuh pendidikan dan harapan dari keluarga pelaku dapat diselesaikan dengan cara damai/kekeluargaan, keluarga pelaku bersedia memberikan santunan kepada wali korban berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai tali asih dan sebagai salah satu bentuk permintaan maaf keluarga pelaku.

**3) Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas)**

Dalam surat Berita Acara Diversi oleh Penuntut Umum, Bapas Mengapresiasi keluarga wali korban karena telah memaafkan perbuatan anak berhadapan hukum dan untuk anak pelaku mengambil hikmat dan pelajaran dalam kejadian ini.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Edi Kusbiantoro, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 17 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Singkawang.

#### **4) Keadilan Korban**

Dalam hasil Berita Acara Diversi keadilan korban yang didapat bahwa sebagai wujud permintaan maaf pihak I (Anak/Wali Anak) dan sebagai wujud tali asih bagi pihak II (keluarga korban / alm BUDI ARIYADI) maka pihak I bersedia memberikan uang santunan kepada pihak I sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

#### **5) Kepentingan Anak Pelaku**

Bahwa Penuntut Umum berhasil melakukan Diversi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan Anak pelaku antara lain usia Anak Pelaku dan keadaan psikisnya dengan memperhatikan penyebab Anak Pelaku melakukan Bahaya maut yang dapat menyebabkan pasien meninggal dunia dikarenakan kecerobohan dan ketidaksengajaan, atau pelaku Anak melakukan kejahatan dikarenakan melanggar aturan sudah menggunakan kendaraan belum sesuai batas umurnya.

#### **Hasil Diversi :**

Orion Combioso dan Budi Ariyadi (Alm) yang diwalikan oleh keluarga sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan fasilitasi kejaksaan selaku fasilitator tanpa ada ketentuan dan syarat apapun dimana tidak ada dendam atau permasalahan antara para pihak dikemudian hari, serta pihak keluarga pelaku Orion Combioso bersedia memberikan uang santunan kepada pihak korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

#### **Analisa :**

Proses diversifikasi baru ditemukan kata sepakat pada tingkat kejaksaan karena adanya peran serta keterlibatan dari Pihak Bapas dalam memusyawahkan penduduk desanya, dan ditambah lagi, adanya kesepakatan diversifikasi berupa pembayaran uang santunan dan uang pengobatan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada pihak korban telah dilaksanakan sepenuhnya.

Dalam perkara di atas, pihak Kejaksaan telah melakukan upaya Diversi sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum Anak yang bertindak menjadi fasilitator. Dalam melaksanakan diversifikasi ini, fasilitator tidak mengenakan pakaian seragam. Minimnya kemampuan serta keahlian Penuntut

Umum Anak untuk bertindak sebagai fasilitator ini menyebabkan pelaksanaan diversifikasi dilakukan seadanya. Sedangkan untuk bertindak sebagai fasilitator tersebut, harus dapat mengerti dan memahami konsep restorative justice demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sulit dilakukan karena masih adanya anggapan bahwa dengan dilakukannya diversifikasi tidak akan memberikan keadilan bagi para korban;

2. Diversifikasi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, korban, orang tua/wali korban, perwakilan dari BAPAS, dan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pemanggilan ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan terhadap para pihak dilakukan melalui telepon serta mengirimkan surat panggilan resmi;

3. Diversifikasi dilakukan pada ruang staf pidum dengan kondisi yang seadanya. Pelaksanaan diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Singkawang oleh fasilitator dilakukan pada ruang staf pidum yang seadanya, mengingat belum adanya ruangan khusus anak (RKA) untuk pelaksanaan diversifikasi tersebut.

### **3.2 Hambatan dan Penyelesaian Implementasi Diversifikasi di Kejaksaan Singkawang**

Hambatan dalam proses pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak yang bermasalah dengan hukum adalah faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan yang menjadi faktor eksternal antara lain<sup>77</sup> :

- a) Banyaknya permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga membutuhkan fasilitas yang kurang memadai
- b) Adanya perbedaan pemahaman antara pelaku dan korban
- c) Kurangnya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat
- d) Hambatan informasi dan data di kalangan penegak hukum
- e) Kurangnya koordinasi antar penegak hukum

---

<sup>77</sup> Jurnal Yuridis, Vol. 8 No. 1, Juni 2021: 95-97 PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM LAW Arilasman Cornelius, Beniharmoni Harefa Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jalan RS. Fatmawati Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

- f) Tidak adanya persamaan pendapat di antara aparat penegak hukum dalam menangani kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum
- g) Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pengalihan
- h) Masih kurangnya kebijakan dalam proses rehabilitasi atau pemulihan sosial dalam menghadapi anak nakal.

Selain itu hambatan yang menjadi faktor internal diantaranya adalah :

- a) Tidak adanya dasar hukum yang menyebabkan kurangnya pemahaman semua pihak terkait pelaksanaan restorative justice, padahal tujuannya adalah pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini akan mempersulit para pihak untuk melakukan upaya diversi.
- b) Masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi kekuatan ketertiban dalam kaitannya dengan masalah penerapan tindak pidana anak. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan usia minimal seseorang untuk dianggap sebagai “anak” berbeda-beda di setiap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini tentu saja akan menyebabkan penegak hukum mengambil keputusan yang tidak relevan karena hanya didasarkan pada kesamaan unsur perbuatan perkara anak yang bertentangan dengan hukum sebelumnya.
- c) Kurangnya saling mendukung dan kerjasama antar instansi terkait. Tentu saja masalah ini akan menjadi kendala dalam proses penerapan suatu ketentuan hukum. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa diversi sama dengan mediasi, hal ini membuat banyak orang beranggapan bahwa diversi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan diversi, ada hal-hal yang dianggap menjadi kendala dan kendala bagi Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam melaksanakan upaya diversi, antara lain sebagai berikut<sup>78</sup> :

- 1) Faktor kesulitan menghadirkan para pihak, pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, BAPAS, serta perwakilan masyarakat korban dan pelaku

---

<sup>78</sup> Mareta, Josefhin. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 4. hlm. 59. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>

- 2) Faktor tidak adanya kesepakatan antara para pihak yaitu orang tua korban dan pelaku, hal ini dikarenakan mereka terlalu mementingkan kepentingan anaknya masing-masing, seperti keluarga pelaku yang tidak menginginkannya. kepada anaknya untuk dihukum, sedangkan keluarga korban mempunyai perasaan ingin balas dendam kepada pelaku dan merasa tidak puas jika pelaku tidak dihukum. Kondisi seperti ini akan mempersulit pelaksanaan diversi dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan diversi.
- 3) Faktornya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyimpangan tersebut. Kurangnya pemahaman ini tentunya akan membuat para pihak enggan untuk melakukan upaya diversi.
- 4) Faktor kurangnya sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Kurangnya fasilitas penunjang berupa ruang khusus pelaksanaan diversi di tingkat kejaksaan untuk mempertemukan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi. Adapun kewajiban menyediakan ruang khusus dalam pelaksanaan diversi ini, telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Faktor budaya hukum yaitu faktor kebiasaan. Kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa sistem penegakan hukumnya buruk dan tidak dapat dikembangkan akan membuat pelaksanaan diversi juga terbatas dan semakin terabaikan oleh masyarakat.

Penerapan konsep diversi sangat bermanfaat bagi setiap proses perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum. Hal tersebut merupakan asas pokok upaya diversi yaitu agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak dicegah dalam proses penyelesaian perkara peradilan pidana formal dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada pelaku anak untuk melakukan sanksi lain seperti alternatif tanpa perlu sanksi penjara. Penerapan konsep diversi merupakan suatu mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan salah satu upaya menerapkan hukum yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat, sehingga keadilan restoratif sebenarnya mengandung keinginan dari pihak-pihak yang bertugas menegakkan hukum. , memberikan efek jera, berpartisipasi dan memperhatikan masyarakat terhadap hukum, memulihkan hubungan dengan saling

memaafkan dan memberikan rasa tanggung jawab terhadap hukum kepada seluruh masyarakat.<sup>79</sup>

Terkait dengan pelaksanaan diversifikasi dalam praktek di Kejaksaan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Singkawang, Bapak Edi Kusbiantoro, S.H., M.H. selaku (Jaksa Muda di Kejaksaan Singkawang) menyatakan bahwa, “Pelaksanaan diversifikasi dimulai saat pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum. Musyawarah di Kejaksaan Negeri Singkawang dilakukan dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Penuntut Umum selaku fasilitator menjembatani agar terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan Diversifikasi dengan mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil dari diversifikasi yang berupa Kesepakatan diversifikasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk kemudian dimohonkan penetapan kepada Ketua PN Singkawang”. Dalam pelaksanaannya, jaksa juga menemui hambatan atau kendala. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Edi Kusbiantoro, S.H., M.H. selaku (Jaksa Muda di Kejaksaan Singkawang) menyebutkan bahwa, “Kami selaku jaksa sangat terkendala dengan uraian pihak korban tidak bersedia untuk melakukan perdamaian sehingga proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan”.

### **Penyelesaian**

Upaya yang dilakukan tetap melakukan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jenis alternatif penyelesaian yang biasa digunakan dalam diversifikasi perlindungan anak dan kejaksaan memastikan bahwa solusi tersebut sesuai dengan kepentingan kebutuhan anak, Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Edi Kusbiantoro, S.H., M.H. selaku (Jaksa Muda di Kejaksaan Singkawang) Upaya menghindarkan pemberian stigma atau label anak nakal kepada anak yang

---

<sup>79</sup> Sitanggang, Betania Fransiska, Irma Cahyaningtyas. (2020). Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1. hlm. 68.

berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah upaya intervensi yang tidak memberikan label negatif atau stereotipe kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga intervensi diarahkan kepada pemberian treatment berbasis masyarakat (restorative justice) dimana anak ditempatkan pada sebuah lingkungan masyarakat. Implikasinya, penempatan anak pada sebuah lembaga pemenjaraan harus merupakan alternatif pilihan paling akhir. Penyelesaian pelaksanaan diversifikasi bagi anak, yakni<sup>80</sup> :

1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
2. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
3. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
4. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

Berdasarkan hasil penyelidikan penulis di Kejaksaan Negeri Singkawang, dapat diketahui bahwa pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Adanya penerapan diversifikasi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum memiliki kecakapan bertindak secara hukum, hal demikian disebabkan seorang dianggap belum dewasa dan perbuatannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Olehnya itu penyelesaiannya dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, salah satunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep restorative justice.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Edi Kusbiantoro, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 17 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Singkawang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hak bagi korban ketika dilakukan penyelesaian di luar jalur hukum (diversi) secara garis besar sudah dijalankan dengan baik, Implementasi Diversi di dalam tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Singkawang sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara Penuntut Umum yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum Anak bertindak menjadi fasilitator dengan memanggil para pihak meliputi terdakwa, orang tua/wali terdakwa, korban, orang tua/wali korban, perwakilan dari BAPAS dan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pelaksanaan diversi dilakukan di ruang staf pidum dikarenakan belum tersedianya Ruang Khusus Anak (RKA) di Kejaksaan Negeri Singkawang. tetapi pada prakteknya beberapa fasilitator baik pada tingkat penuntutan memiliki interpertasi yang berbeda-beda mengenai batasan perlindungan hak bagi korban yang harus diberikan. Berbagai faktor yang mempengaruhi pihak korban menjadi pertimbangan pihak korban ketika proses perundingan dilakukan. Fasilitator dalam hal ini sebagai pihak yang berkewajiban penuh supaya perlindungan hak korban dapat terlaksana meski pada implementasinya tidak seluruh fasilitator menerapkan perlindungan hak korban tersebut. Terkait dengan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku memiliki banyak interpertasi merupakan bentuk pertanggung jawaban serta itikad baik atau justru supaya pelaksanaan diversi berjalan cepat dan tidak mempersulit pihak pelaku.
- b. Hambatan Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam melaksanakan upaya diversi, antara lain sebagai berikut :

- Faktor kesulitan menghadirkan para pihak, pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, BAPAS, serta perwakilan masyarakat korban dan pelaku
- Faktor tidak adanya kesepakatan antara para pihak yaitu orang tua korban dan pelaku, hal ini dikarenakan mereka terlalu mementingkan kepentingan anaknya masing-masing, seperti keluarga pelaku yang tidak menginginkannya. kepada anaknya untuk dihukum, sedangkan keluarga korban mempunyai perasaan ingin balas dendam kepada pelaku dan merasa tidak puas jika pelaku tidak dihukum. Kondisi seperti ini akan mempersulit pelaksanaan diversi dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan diversi.
- Faktornya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyimpangan tersebut. Kurangnya pemahaman ini tentunya akan membuat para pihak enggan untuk melakukan upaya diversi.
- Faktor kurangnya sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Kurangnya fasilitas penunjang berupa ruang khusus pelaksanaan diversi di tingkat kejaksaan untuk mempertemukan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi. Adapun kewajiban menyediakan ruang khusus dalam pelaksanaan diversi ini, telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Faktor budaya hukum yaitu faktor kebiasaan. Kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa sistem penegakan hukumnya buruk dan tidak dapat dikembangkan akan membuat pelaksanaan diversi juga terbatas dan semakin terabaikan oleh masyarakat.

Penyelesaian pelaksanaan diversi menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Adanya penerapan diversi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi

anak dari tindakan pemenjaraan. Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum memiliki kecakapan bertindak secara hukum, hal demikian disebabkan seorang dianggap belum dewasa dan perbuatannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Olehnya itu penyelesaiannya dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, salah satunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep restorative justice.

## DAFTAR PUSAKA

### A. Buku

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Penegembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, PT Reflika Aditama, Cetakan Pertama: November 2009.

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Cetakan pertama, Februari 2013, Cetakan kedua, Maret 2013.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan pertama, Mei 2011

Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Cetakan satu, Desember 2012, Cetakan dua, Mei 2016 Edisi Revisi.

Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm., 41.

Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Aswaja Pressindo, Mei 2016, hlm, 17.

Apong Herlina, *dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Jakarta: Polri dan UNICEF, hlm. 101-103

Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Aswaja Pressindo, 2016, hlm, 22.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm : 29.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi...op.cit.*, hlm. 30.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, 2013, hlm. 159. Lihat pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa adopsi suatu hal, dalam rangka pembaruan hukum Indonesia harus diukur dengan kriteria: a. relevansi yuridis; b. relevansi sosiologis; c. relevansi dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila; d. relevansi dalam perspektif teori-teori pidana dewasa ini. Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Studi*

tentang Bentuk-Bentuk pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaruan KUHP Nasional, Bandung: Angkasa, 12-13.

Rene David dan Brierley mengemukakan bahwa tujuan kajian perbandingan hukum adalah untuk memahami lebih baik dan untuk pengembangan hukum nasional, pemahaman terhadap hukum bangsa-bangsa lain menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional, Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.18.

Sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 64.

Dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain yaitu "Diversi". Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Lihat Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 201.

Sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionime*, Bandung: Bina Cipta, hlm.14.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80

Rony Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum", dalam *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Undip, Semarang, 1999, hlm.11.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.323.

Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Kencana: Jakarta, 2017, hlm. 181.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

### C. Jurnal

Sudanto Anton, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol.8 No.1, 2017

Yulianto Pujiono, *Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum, 2014

Halim Palindungan Harahap, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum, ULJ 3 (1) (2014).

Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No.1 Juni 2014.

### D. Sumber Internet

<https://pontianak.tribunnews.com/2022/08/15/ini-motif-tiga-bocah-pelaku-pembobolan-4-rumah-di-gang-basuni-kota-singkawang> Diakses pada tanggal 31 Maret 2023, pukul 22.00 WIB

[putusan\\_9\\_pid.sus-anak\\_2022\\_pn\\_skw\\_20230329125807.pdf](#) Diakses pada tanggal 31 Maret 2023, Putul 01.00 WIB

<https://kejati-kalbar.go.id/ptsp-online/> Diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 14.30 WIB

### E. Wawancara

Wawancara dengan Edi Kusbiantoro, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 17 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Singkawang.

# **PEDOMAN WAWANCARA**

## **Implementasi Diversi Terhadap Perlindungan Anak**

### **Wilayah Kejaksaan Singkawang**

#### **(Studi Kasus di Wilayah Hukum Singkawang)**

---

#### **Petunjuk**

1. Pedoman wawancara ini dimaksudkan sebagai acuan penelitian dalam mengumpulkan data dan informasi tentang implementasi diversi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.
2. pengumpulan data dan informasi dengan cara interview (wawancara).

#### **INFORMAN : KEJAKSAAN**

1. Apa itu diversi perlindungan anak dan bagaimana kejaksaan mengimplementasikannya dalam sistem peradilan pidana?

Jawaban : Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sedangkan dalam mengimplementasikannya yaitu berdasarkan Pasal 8 ayat (1), proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan restoratif.

2. Apa kriteria atau faktor yang menjadi pertimbangan bagi kejaksaan dalam memutuskan apakah sebuah kasus anak layak untuk diverifikasi?

Jawaban : Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, kriteria atau faktor yang menjadi pertimbangan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) yaitu Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Pasal 7 ayat (2) yaitu diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Bagaimana kejaksaan bekerja sama dengan lembaga atau pihak terkait lainnya, seperti lembaga perlindungan anak atau layanan sosial, dalam memberikan diversi perlindungan kepada anak yang terlibat dalam kasus pidana?

Jawaban : Kejaksaan bekerja sama dengan lembaga yang terkait yaitu dengan bermusyawarah dan memberikan pendapat-pendapat mereka tentang proses diversifikasi.

4. Apa jenis alternatif penyelesaian yang biasa digunakan dalam diversifikasi perlindungan anak dan bagaimana kejaksaan memastikan bahwa solusi tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anak?

Jawaban : Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, alternatif penyelesaian apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan pada Pasal 14 ayat (1), ayat (2) yaitu :

- (1) Pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing masyarakat wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

5. Bagaimana kejaksaan memantau dan mengevaluasi keberhasilan implementasi diversifikasi perlindungan anak dalam mengurangi penggunaan sistem peradilan pidana terhadap anak?

Jawaban : Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pasal 1 ayat (13), Pembimbing masyarakat adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.

6. Bagaimana kejaksaan memastikan adanya dukungan dan rehabilitasi yang memadai untuk anak-anak yang mengikuti diversifikasi perlindungan, termasuk pendampingan psikologis, pendidikan, atau pelatihan keterampilan?

Jawaban : Pihak kejaksaan memastikan dengan berdasarkan pedoman UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

7. Apakah ada kerangka hukum atau pedoman yang mengatur diversifikasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana kejaksaan memastikan kepatuhan terhadap pedoman tersebut?

Jawaban : Pihak kejaksaan memastikan dengan berdasarkan pedoman UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

8. Bagaimana kejaksaan melibatkan orang tua atau wali anak dalam proses diversifikasi perlindungan anak dan memastikan mereka mendapatkan pemahaman yang cukup tentang proses tersebut?

Jawaban : Dengan mengundang pihak-pihak termasuk orang tua/ wali dalam proses diversifikasi dengan meminta pendapat-pendapat mereka tentang proses tersebut dan untuk menentukan tindakan apa yang pantas untuk anak kedepannya.

9. Apakah ada evaluasi terhadap efektivitas diversifikasi perlindungan anak dalam mencegah perulangan pelanggaran atau pengulangan keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana?

Jawaban : Belum ada. Karena evaluasi dilakukan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

10. Bagaimana kejaksaan mengidentifikasi tantangan atau hambatan dalam implementasi diversifikasi perlindungan anak dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Jawaban : Pihak korban tidak bersedia untuk melakukan perdamaian sehingga proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan.

Upaya yang dilakukan yaitu tetap melakukan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan tetap berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

11. Bagaimana pemahaman jaksa tentang anak yang berhadapan dengan hukum, selama ini anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun apa tetap diproses dalam tingkat penuntutan?

Jawaban : Tetap di proses dengan mengacu pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

12. Apakah ada kebijakan atau petunjuk pelaksana untuk melakukan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?

Jawaban : Ada. Berdasarkan Pedoman Penuntutan Perja Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

13. Menurut bapak pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban ? apa alasannya

Jawaban : Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban. Karena setiap tindak pidana yang melanggar ketentuan UU wajib di proses hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan anak.

14. Selama dalam proses penuntutan, apakah jaksa memakai seragam ? (pakaian dinas kejaksaan) ?

Jawaban : Tidak menggunakan atribut persidangan, tetapi menggunakan pakaian biasa.

15. Bagaimana suasana atau keadaan dalam penuntutan terhadap anak ? sidang terbuka atau tertutup.

Jawaban : Sidang tertutup dan dilaksanakan diruang sidang tersendiri.

16. Dalam hal pelaku adalah anak yang berasama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah ?

Jawaban : Iya. Disidang secara terpisah.

17. Menurut bapak, bagaimana posisi jaksa dalam menjalankan tugasnya menuntut anak yang berhadapan dengan hukum dalam disistem peradilan pidana anak ?

Jawaban : Posisi sebagai penuntut umum.

18. Berapakah jumlah anak dikota singkawang yang berhadapan dengan hukum yang telah ditangani oleh bapak selaku jaksa penuntut umum ?

Jawaban : Ada 4 anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani.

19. Ada berapa jumlah penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum?

Jawaban : Ada 7 perkara penjatuhan hukuman terhadap anak.


20. Apakah undang-undang nomor 11 tahun 2012 sangat relevan dengan pengaturan implementasi diversifikasi?

Jawaban : Iya sangat relevan.

21. Bagaimana tanggapan Jaksa terhadap kasus Justice for Audrey yang pernah viral kemarin bahwasanya 12 anak yang menjadi pelaku bullying adalah mereka yang tidak bersalah sebenarnya, malah yang terlihat pada faktanya Audrey lah yang bersalah bagaimana pemecahan masalah dari kejaksaan apabila pada faktanya pelaku anak tersebut tidak bersalah tetapi pihak korbannya lah sebenarnya yang bersalah ?

Jawaban : Apabila sudah ada putusan majelis hakim, siapa yang bersalah maka ke 12 anak harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan, sedangkan kepada Audrey maka dapat dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

  
Edi Kusbiyanto, SH. MH  
Jaksa Muda